

# **PENUNTUTAN TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DI INDONESIA: SUATU KAJIAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***

**Andhy H. Bolifaar**

Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia  
Correspondence Email: bolifaar@gmail.com

**Abstrak:** Keberadaan anggota militer sebagai bagian dari suatu masyarakat berpotensi menyebabkan anggota militer aktif tertentu dapat berkonflik (ke arah tindak pidana) dalam masyarakat. Termasuk tindak pidana militer campuran adalah hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif yang deliknya terjadi di lingkup masyarakat sipil di Indonesia. Berdasarkan prinsip *equality before the law* dan model hukum progresif, disimpulkan bahwa penuntutan terhadap oknum militer aktif yang melakukan tindak pidana campuran tidak dilakukan oleh oditur, melainkan oleh jaksa koneksitas di peradilan koneksitas.

Kata kunci: *penuntutan, tindak pidana militer campuran, asas equality before the law*

## **A. PENDAHULUAN**

Keberadaan anggota militer sebagai bagian dari suatu masyarakat berpotensi menyebabkan anggota militer aktif tertentu dapat berkonflik (ke arah tindak pidana) dalam masyarakat. Termasuk tindak pidana militer campuran adalah hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif yang deliknya terjadi di lingkup masyarakat sipil di Indonesia, seperti tindak pidana umum (seperti pemerasan, asusila, penganiayaan), tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), dan tindak pidana korupsi.

Ternyata jbaran penanganan tindak pidana oknum anggota militer aktif tersebut dapat dipahami berdasarkan asas *equality before the law*. Berlakunya konsep *equality before the law* dalam negara hukum di Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan sila ke 5 Pancasila yang menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Militer di Indonesia tidak secara optimal menerapkan azas kesamaan di muka hukum. Hal ini sesuai dengan konsep *equality before the law* yang ditawarkan oleh Immanuel Kant yang menegaskan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum tidak memandang apakah layak diperlawankan antara yang kuat maupun yang lemah.<sup>1</sup>

## **B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer**

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tentang wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Pasal 25B mengatur bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Adapun lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara,

---

<sup>1</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Op.cit.*, hlm. 315, 316.

penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. *Equality before the law* dan Model Hukum Progresif dalam Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran**

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 telah menegaskan persamaan dalam hukum (*equality before the law*), sebagaimana rumusannya menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal ini menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, serta persamaan hak dan kewajiban dalam politik, sosial dan budaya terhadap semua warga negara, baik militer maupun sipil. Selanjutnya, pandangan Samekto menyatakan bahwa prinsip *equality before the law* tidak terbantahkan keabsahannya, dengan doktrin hukumnya yang bersifat netral, imparial, impersonal dan objektif.<sup>2</sup>

Diperlukan tuntunan Model Hukum Progresif dalam memahami kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana militer campuran. Hukum progresif menawarkan cara berhukum yang lebih baik dan sehat, mampu memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal,<sup>3</sup> serta menganut "ideologi": hukum yang pro keadilan dan pro rakyat, yang artinya para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan dengan mengedepankan kejujuran dan ketulusan dan kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) sebagai orientasi penyelenggaraan hukum,<sup>4</sup> yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam praktek penuntutan pidana oknum anggota TNI aktif.

Memadainya tuntunan Model Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo dalam menyokong teori institusionalisme baru untuk merekonstruksi kewenangan kejaksaan terhadap penuntutan pidana militer campuran tercermin dengan 2 (dua) karakteristik utamanya. Karakteristik pertama, sebagaimana dikutip langsung dari pemikiran Rahardjo berikut:

"Paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "hukum adalah untuk manusia". Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila manusia adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum".<sup>5</sup>

Kemudian karakteristik yang kedua adalah:

"Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum, sehingga cara hukum yang

---

<sup>2</sup> FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 142.

<sup>4</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010, hlm. 212.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

demikian sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik”.<sup>6</sup>

### **3. Kajian Kritis Penuntutan atas Tindak Pidana Militer Campuran**

Kasus tindak pidana di ranah masyarakat sipil yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif telah ditangani di pengadilan militer dengan mempertimbangkan bahwa pengadilan militer saat ini telah berada di bawah MA. Kebenaran pengadilan militer di bawah MA ini diikuti oleh oditurat militer (selanjutnya disebut oditurat), yang merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan di lingkungan TNI,<sup>7</sup> yang sampai dengan saat ini hanya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer beserta sekretaris dan beberapa direktoratnya di bawah Kejaksaan Agung.

Segala pembinaan, susunan, dan prosedur organisasi, serta administrasi, dan finansial oditurat tersebut masih dibawah dan ditetapkan sepenuhnya oleh Panglima TNI.<sup>8</sup> Namun masih perlu perbaikan terkait tindak pidana campuran yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif. Misalnya, oknum anggota militer melakukan penganiayaan terhadap warga negara sipil di lingkungan sipil, maka diperlukan peranan peradilan koneksitas dengan melibatkan jaksa sipil sebagai salah satu penegakan hukum yang sangat vital di Indonesia, sebagaimana disebut bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

Menghindari disparitas atau kesenjangan dalam penuntutan perkara sipil dan perkara militer. Dengan masuknya oditurat militer dalam struktur fungsional Kejaksaan, maka penggabungan oditurat militer akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana. Salah satunya adalah ketentuan mengenai peradilan koneksitas dan peran Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan penyidikan perkara tindak pidana menjadi lebih optimal.

## **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di bawah Kejaksaan Agung telah mewujudkan single prosecution system di Indonesia. Berdasarkan prinsip *equality before the law* dan model hukum progresif, diharapkan agar penuntutan terhadap oknum militer aktif yang melakukan tindak pidana campuran (yang korbannya adalah warga sipil dan tempat kejadian perkara di lingkungan sipil), maka selanjutnya tidak dilakukan oleh oditurat militer, namun oleh peradilan *ad hoc*.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).